



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG**

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan Daerah, perlu perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah mengamanatkan perlunya Menyusun perencanaan Produk Hukum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- KESATU : Pembentukan Peraturan Daerah meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan Pemantauan;
- KEDUA : Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrument Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- KETIGA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi legislasi;
- KEEMPAT : Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dituangkan lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KETUA,

**ttd
HENDRA WAHYUDI, ST**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

FORMAT
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No (1)	Jenis (2)	Tentang (3)	Materi Pokok (4)	Status (5)		Pelaksanaan (6)	Diserta (7)		Unit/Instansi Terkait (8)	Target Penyampaian (9)	Keterangan (10)
				baru	ubah		NA	Penjelasan dan/atau Keterangan			

Tata cara pengisian :

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi Muatan Pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memiliki apakah Perda baru atau Perda Perubahan

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

Kolom 7 : Terdapat atau tidaknya Naskah Akademik dan/atau Penjelasan dan/atau Keterangan Rancangan Peraturan Daerah

Kolom 8 : Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Pembantu yang terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun Penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10: Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

FORMAT
MATRIX ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH

NO	JUDUL PERDA	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERDA			ANALISIS KEBUTUHAN PERDA			KETERANGAN	
		Berdasarkan Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral	Berdasarkan Pembangunan Daerah	Kebutuhan Riil Masyarakat	Prioritas Kebutuhan Instansi Dan Masyarakat Terhadap Perda	Realisasi Propemperda Dengan Perda Yang Ditetapkan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tata cara pengisian :

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : Judul Peraturan Daerah

Kolom 3 : Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kolom 4 : Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Kolom 5 : Uraian permasalahan dan dampak baik Pemerintah Daerah

Kolom 6 : Proyeksi arah kebijakan dan strategi penyelesaian permasalahan

Kolom 7 : Penanganan dan solusi terhadap permasalahan

Kolom 8 : Presentase terakomodasinya Usulan Rancangan Peraturan Daerah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah yang serupa

Kolom 10: Pengusul Rancangan Peraturan Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KETUA,

HENDRA WAHYUDI, ST